

**Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar
Nikah: Studi Kasus di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman**

*Community Leaders' Views on Extramarital Marriage of Pregnant Women: A Case
Study in Buko Village, Pinogaluman District*

Rayen Riski P Entuu

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: rayenriski87@gmail.com

Nasruddin Yusuf

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nasruddin.yusuf@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the complex issues surrounding community leaders' views on extramarital marriage of pregnant women, focusing on a case study conducted in Buko Village, Pinogaluman District. This study aims to uncover the factors that cause pregnancy outside marriage and explore the perspectives of community leaders on marriage that occurs after pregnancy before marriage. In a descriptive qualitative approach with phenomenological methods, the results indicate that the views of community leaders in Buko Village strongly emphasize the importance of providing adulterers with an understanding of the consequences of these acts and about the concept of marriage in accordance with Islamic teachings. Although considered a forbidden and forbidden act, a situation in which a woman is already pregnant before marriage poses a moral dilemma. The option of marrying a pregnant woman is considered a better alternative than not marrying her off, because it is feared that it will have an impact on suicide or serious psychological repercussions. This research highlights how laws and social views play a role in maintaining the benefit of mankind and emphasizes the need for a deep understanding of religious values in the context of social life. This article illustrates the complexity and sensitivity to individual situations that must be considered in making decisions regarding extramarital marriage in society.

Keywords: Wedding; Law; Pregnant; Buko Village.

ABSTRAK

Artikel ini membahas permasalahan kompleks seputar pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah, dengan fokus pada studi kasus yang dilakukan di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor penyebab kehamilan di luar nikah serta mengeksplorasi perspektif tokoh masyarakat terhadap pernikahan yang terjadi setelah terjadinya kehamilan sebelum menikah. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologis, hasil penelitian mengindikasikan bahwa pandangan tokoh masyarakat di Desa Buko sangat menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada pelaku zina tentang konsekuensi perbuatan tersebut serta mengenai konsep pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun dianggap sebagai perbuatan terlarang dan diharamkan, situasi di mana seorang perempuan sudah hamil menjelang pernikahan menimbulkan dilema moral. Pilihan menikahkan perempuan yang hamil dianggap sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan tidak menikahkannya, karena dikhawatirkan akan berdampak pada tindakan bunuh diri atau dampak psikologis yang serius. Penelitian ini menyoroti bagaimana hukum dan pandangan sosial berperan dalam menjaga kemaslahatan umat manusia serta menekankan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan sosial. Artikel ini menggambarkan kompleksitas dan kepekaan terhadap situasi individual yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan terkait pernikahan di luar nikah dalam masyarakat.

Kata kunci: Pernikahan; Hukum; Hamil; Desa Buko.

PENDAHULUAN

Pernikahan yang sah bukan hanya sebuah peristiwa penting bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga memegang arti yang besar dalam pandangan masyarakat. Ia menciptakan sebuah ikatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, menjadikan pernikahan tidak sekadar hubungan emosional antara dua insan yang saling mencintai, melainkan juga terkait erat dengan aturan-aturan yang diatur oleh syariat Islam (Nurhajati & Wardyaningrum, 2014). Syariat Islam, sebagai kesatuan yang utuh, menegaskan batas terakhir dari peraturan syari'ah itu sendiri. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan Hadis, dan syariat Islam merupakan landasan hukum yang menyeluruh dalam mengatur dan memberikan arah pada kehidupan (Abdullah, 2017).

Di tengah masyarakat Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, mayoritas penduduknya menganut Islam secara kuat dan agamis. Mereka terbiasa dengan pendidikan agama sejak usia dini, mulai dari sekolah dasar yang berbasis Islam hingga pesantren yang didirikan oleh tokoh agama dari Yaman. Remaja masjid juga aktif melakukan kajian agama setiap malam Jumat dengan pengisi acara yang berbeda setiap kali. Namun, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, sangat sedikit dari mereka yang mengambil keputusan berdasarkan regulasi agama, meskipun terdapat cukup banyak tokoh agama seperti ustadz, imam masjid, dan imam wilayah.

Tokoh agama seharusnya memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman agama kepada remaja melalui kegiatan keagamaan (Rohmaniyah, 2017). Namun, di Desa Buko, fenomena pergaulan bebas yang merajalela telah menyebabkan hubungan seksual pranikah yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan, menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan di luar nikah. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pernikahan di luar nikah karena kehamilan di Desa Buko mencapai angka yang signifikan, dengan mayoritas usia antara 14-18 tahun, merupakan siswa dari kelas 2 SMP hingga kelas 3 SMA.

Perhatian khusus juga ditujukan pada fenomena pernikahan remaja yang disebabkan oleh keterpaksaan orang tua atas kehamilan di luar nikah anak mereka. Orang tua merasa terpaksa menikahkan anak perempuan mereka yang hamil di luar nikah karena takut akan citra negatif di masyarakat (Akbar, 2020; Zuhairini, 2020). Hal ini mencerminkan adanya dorongan internal dan eksternal yang mendorong perilaku seks pranikah di kalangan remaja. Faktor internal, seperti pertumbuhan psikologis remaja dari masa anak-anak menuju dewasa, dan faktor eksternal, seperti paparan informasi tentang hubungan seksual melalui media massa, film, atau internet, turut berperan dalam menekan remaja untuk terlibat dalam hubungan seks pranikah.

Fenomena ini menandai adanya tantangan serius dalam upaya pemberian pemahaman agama yang cukup kepada remaja. Meskipun penduduk Desa Buko mayoritas beragama Islam dan terdapat tokoh agama yang cukup banyak, regulasi agama jarang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus pernikahan di luar nikah yang terjadi karena kehamilan di luar hubungan sah. Hal ini menjadi refleksi akan kompleksitas fenomena sosial dan peran yang semestinya

dimainkan oleh tokoh agama dalam memberikan pendidikan agama yang holistik dan mendalam kepada generasi muda.

Artikel ini mengambil fokus pada masalah kompleks yang berkaitan dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena pernikahan wanita yang mengalami kehamilan di luar hubungan pernikahan yang sah. Pada intinya, artikel ini meneliti pemikiran dan perspektif yang dimiliki oleh tokoh-tokoh masyarakat terkait kasus pernikahan dalam konteks kehamilan di luar ikatan pernikahan yang sah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologis (Huda, 2022), difokuskan pada Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode pengumpulan data meliputi wawancara terbuka kepada 2 tokoh masyarakat, 3 tokoh agama, dan 2 remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah, tanpa pedoman wawancara yang kaku. Selain itu, dokumentasi berupa foto tokoh agama terkait kasus hamil di luar nikah dan observasi non-partisipatif digunakan untuk mengamati respons dan tindakan tokoh agama terhadap fenomena tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung situasi serta respon tokoh agama terhadap kasus pernikahan akibat kehamilan di luar ikatan pernikahan yang sah di Desa Buko, membantu dalam mengeksplorasi dan memahami kondisi di lapangan secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Hamil di Luar Nikah di Desa Buko

Fenomena kehamilan di luar ikatan pernikahan menjadi perhatian serius di Desa Buko, menjadi bagian penting dari dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat. Melalui beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kasus kehamilan di luar nikah di kalangan remaja, menandai perubahan dalam struktur sosial desa tersebut. Hal ini merupakan tantangan yang kompleks, seiring dengan munculnya pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar ikatan pernikahan yang sah. Fenomena ini tidak hanya menggambarkan persoalan individual, melainkan juga mencerminkan dinamika budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Desa Buko, menimbulkan pertanyaan tentang respons tokoh agama dan upaya yang diambil dalam menanggapi permasalahan ini. Desa buko merupakan desa kecil yang terdiri dari 3 dusun yaitu dusun tugu, dusun pasar, dan dusun empang.

Tabel 1. Kasus Hamil di Luar Nikah

No	Kasus hamil di luar nikah	2020	2021	2022
1	Dusun tugu	-	-	2
2	Dusun pasar	3	2	3
3	Dusun empang	1	3	2

Sumber: Analisis Lapangan

Pada kasus ini peneliti lebih mendalami kasus remaja yang hamil di luar nikah pada tahun 2022 terdapat 6 kasus remaja hamil di luar nikah, tetapi dari 6 kasus itu peneliti hanya mengambil 4 subjek yang dikategorikan 3 pihak keluarga menerima dan 1 pihak keluarga yang mengalami konflik sebelum melangsungkan pernikahan. Diantaranya kelas 2 SMP sampai dengan mahasiswa semester awal. Namun demikian dari kasus yang ada semua berakhir dengan pernikahan meskipun satu diantaranya tidak dengan laki-laki yang menghamilinya.

Pergaulan bebas remaja dan gaya pacaran

Seorang remaja yang hamil di luar nikah tentu tidak terlepas dari pemikiran tentang bagaimana pergaulan remaja tersebut. Karena pada masa remaja pergaulan sangat berpengaruh terhadap kehidupan remaja, baik itu pengaruh positif mau pun pengaruh negatif. Dalam latar belakang remaja hamil di luar nikah, dibahas tentang pergaulan remaja dan gaya pacaran, akibat pergaulan remaja dan gaya pacaran. Dalam pembahasan ini peneliti menanyakan pada subyek seputar pergaulan dan gaya pacaran yang dilakukan selama ini.

“Main bareng, kalau teman dekat-dekat rumah sini, ya gantian, kadang aku kerumahnya kadang dia yang main kerumah sini, Cuma ya itu, kalau sama kawan sekolah aku kadang gak langsung pulang kalau udah pulang sekolah cerita-cerita dulu, kadang pergi kemanalah diajak orang itu, kadang sukak ke warnet (warung internet) sampai kayak sekarang ini jadinya.”

Dari penuturan responden diatas menyatakan bahwasannya mereka tidak pulang tepat waktu dan apa yang mereka lakukan sangatlah disayangkan, pergaulan sangat berpengaruh terhadap sikap dan tingkh aku remaja pada saat ini.

“Pulang sekolah kita gak langsung pulang, duduk-duduk dulu sambil nunggu angkot, cerita-cerita, baru pulang gitu, keseringan gitu, terus lama-kelamaan kan kawan-kawan ada yang punya pacar, sambil duduk-duduk itu dikenalin sama temennya pacar temen aku gitu kak.”

Analisis mengenai remaja yang hamil di luar nikah terkait dengan pergaulan remaja dan gaya pacaran menunjukkan pengaruh besar dari lingkungan sosial sekitarnya. Remaja sering menghabiskan waktu dengan teman-teman di luar lingkungan sekolah, seringkali tidak langsung pulang setelah sekolah. Aktivitas seperti berkumpul di rumah teman, menghabiskan waktu di warnet, dan bercerita-cerita menjadi rutinitas yang kerap dilakukan. Dalam konteks ini, terlihat bahwa kegiatan bersama teman seakan memberikan ruang bagi remaja untuk terlibat dalam interaksi sosial yang lebih luas. Secara perlahan, remaja mulai diperkenalkan pada dunia pacaran, dimana pertemanan mendorong mereka untuk mengenal pasangan dari lingkaran pergaulannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya interaksi sosial dalam membentuk pola pikir dan perilaku remaja, dimana pengenalan terhadap pacaran dan perkenalan pada

pasangan melalui lingkungan pergaulan menjadi faktor krusial dalam perjalanan remaja menuju kedewasaan.

Peran orangtua

Peran keluarga adalah hal penting yang dapat mempengaruhi apa yang dilakukan subyek. Kurangnya pengawasan dari pihak keluarga dan orang tua yang mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah didesa buko, jikalau orang tua berlaku tegas dalam mendidik anak-anaknya kejadian itu tidak akan terjadi dan anak juga tidak akan berani dan sebebas itu dalam hal bergaul. Peneliti membahas peran keluarga dengan maksud agar peneliti dapat mengetahui kondisi keluarga subyek. Peneliti menanyakan pada tentang aktifitas sehari-hari kedua orang tuanya.

Menurut responden RN orang tuanya jarang sekali ada dirumah dikarenakan bekerja dirumah orang yang mengharuskannya untuk pergi pagi dan pulang sampai dengan sore hari begitu juga dengan ayahnya yang hanya sebagai buruh yang mengharuskannya untuk pulang petang setiap harinya. Berbeda dengan RN yang orang tuanya masih ada dirumah pada malam hari, lain halnya dengan I yang orang tuanya terkadang memilih untuk tidur di kebunnya dikarenakan jarang kebun yang cukup jauh ini membuatnya menjadi lebih bebas dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua.

Peran masyarakat

Sikap atau tanggapan masyarakat memiliki peranan penting bagi subyek. Karena dari peranan masyarakat, subyek dapat memiliki nilai dan jiwa sosial yang baik atau tidak. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitar mengakibatkan bebasnya pergaulan dikalangan remaja dan lebih parahnya sampai mengakibatkan hamil di luar nikah. Hal ini juga disampaikan responden:iya qi sekarang kita jam tamu wajib lapor aja itu udah gak ada, makanya bisa sesukanya gini.

Pernyataan dari responden menunjukkan peran yang penting dari tanggapan atau perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitar terkait perilaku remaja. Dalam kasus ini, kurangnya peraturan atau pengawasan dari masyarakat, terutama terkait keharusan untuk memberi tahu atau melaporkan keberadaan remaja di lingkungan tersebut, telah menciptakan kebebasan yang tidak terbatas bagi remaja. Kehilangan kebiasaan atau keharusan untuk memberi tahu lokasi atau keberadaan seseorang menjadi indikasi terbentuknya lingkungan yang bebas dan tidak terkontrol. Kurangnya regulasi semacam itu memberi ruang bagi pergaulan bebas di kalangan remaja, dan hal ini, pada tingkat ekstrim, dapat mengarah pada kasus kehamilan di luar nikah. Dalam konteks ini, terlihat bahwa peran serta aktif masyarakat dalam mengawasi, mengontrol, dan memberlakukan aturan atau norma-norma sosial dapat mempengaruhi perilaku dan kebiasaan remaja, yang pada gilirannya berpotensi mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan di kalangan remaja, seperti kehamilan di luar ikatan pernikahan yang sah.

Problematika keluarga akibat hamil di luar nikah

Menurut hasil dari wawancara, terungkap bahwa kasus kehamilan di luar nikah juga membawa konsekuensi serius bagi subyek, seperti putusnya sekolah dan pencemaran nama baik keluarga. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah ketidakadanya tanggung jawab dari pihak laki-laki yang terlibat serta penolakan yang dialami oleh subyek dari pihak keluarga. Responden mengungkapkan pengalaman pribadinya ketika pada suatu waktu ayahnya marah besar, sehingga ia diantarkan oleh kakak iparnya ke rumah bibinya. Bahkan, pada saat itu ayahnya menyatakan bahwa ia bukan lagi anaknya, dan semua anggota keluarganya dilarang untuk membantunya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Situasi ini menunjukkan bagaimana konsekuensi sosial dari kasus kehamilan di luar nikah dapat mengakibatkan isolasi dan penolakan dari lingkungan keluarga, memberikan tekanan emosional yang serius pada subyek, dan menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam penanganan sosial terhadap kasus serupa guna mencegah dampak-dampak sosial yang lebih luas.

Upaya keluarga dalam menghadapi problematika yang ada

Dari pernyataan responden dalam hasil wawancara, tergambar beragam reaksi yang ditunjukkan oleh orang tua terhadap kehamilan di luar nikah anak perempuannya. Pada kasus tertentu, reaksi kekecewaan yang mendalam terlihat dari ibu yang terdiam dan menangis setelah mengetahui keadaan anaknya. Bahkan ada situasi di mana ayah turut terlibat secara emosional dan bahkan memutuskan untuk mendatangi rumah pacar anaknya guna meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Namun, dalam kasus lain, reaksi orang tua cenderung lebih tenang dan tidak terlalu menunjukkan kekecewaan yang besar. Ada juga kasus yang menunjukkan reaksi yang sangat ekstrem, di mana orang tua bahkan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan dan mengasingkan anaknya dari keluarga karena situasi yang terjadi. Hal ini menunjukkan keragaman respon orang tua dalam menghadapi kasus kehamilan di luar nikah anak perempuannya, mulai dari reaksi emosional yang dalam hingga sikap yang lebih santai atau dalam kasus ekstrem, penolakan dan perlakuan yang sangat keras terhadap anak mereka.

Pernikahan Hamil Luar Nikah di Desa Buko

Hasil penelitian tersebut menyoroti sejumlah faktor yang menjadi pemicu utama kejadian kehamilan di luar nikah di Desa Buko. Pertama-tama, lingkungan keluarga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan perilaku anak (Setyawan et al., 2019). Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang mempengaruhi perkembangan awal anak. Kurangnya perhatian atau bimbingan dari keluarga dapat mengakibatkan anak merasa bebas dan cenderung terjerumus dalam pergaulan bebas, yang pada akhirnya menyebabkan kasus kehamilan di luar nikah di kalangan remaja di Desa Buko.

Selanjutnya, pengaruh lingkungan sosial, terutama pergaulan, memiliki dampak besar terhadap remaja. Interaksi sosial menjadi kebutuhan alami, namun lingkungan pergaulan yang tidak terpenuhi nilai-nilai moral atau keagamaan seringkali mengakibatkan perilaku bebas dan tidak terkendali, sehingga mendorong terjadinya kehamilan di luar ikatan pernikahan (Waluya, 2007).

Faktor lain yang diungkap adalah sikap mental yang tidak sehat pada remaja. Ketidakstabilan emosional dan kurangnya pemahaman nilai-nilai keagamaan seringkali membuat remaja terpengaruh dan cenderung terlibat dalam pergaulan yang tidak pantas. Hal ini dapat memicu konsekuensi buruk seperti kasus kehamilan di luar nikah (Harpan, 2015).

Pengaruh lingkungan masyarakat juga turut berperan dalam kasus ini. Reaksi masyarakat yang kurang memberikan dukungan atau pedoman yang jelas kepada remaja seringkali memunculkan konflik dalam diri remaja itu sendiri, mendorong mereka untuk mencari pengaruh di luar keluarganya dan terjerumus pada pergaulan yang merugikan (Sari, 2020).

Selain itu, pelampiasan rasa kecewa juga menjadi faktor penting. Tekanan emosional yang timbul dari kekecewaan terhadap lingkungan dan masalah di sekitarnya membuat remaja mencari pelampiasan di pergaulan bebas sebagai bentuk reaksi terhadap ketidaknyamanan dalam lingkungan hidupnya. Semua faktor ini menunjukkan betapa kompleksnya kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya kasus kehamilan di luar nikah di Desa Buko. Hal ini menggarisbawahi perlunya perhatian yang lebih baik, pemahaman, dan arahan yang sesuai dari keluarga dan masyarakat dalam membimbing remaja untuk menghindari pergaulan yang merugikan serta mengurangi kasus-kasus yang merugikan seperti kehamilan di luar nikah (Rohmaniyah, 2017).

Dampak Perkawinan Akibat Hamil Pra-nikah

Seks bukan semata ekspresi fisik, melainkan melibatkan komitmen, kepercayaan, serta ketergantungan, membentuk bagian penting dalam pernikahan. Perilaku seks manusia adalah interaksi antara perilaku proreaktif dengan kondisi fisik dan sosialnya, menggambarkan kompleksitas pengaruh hormon dan pikiran, bukan sekadar cerminan rangsangan hormonal. Seks pranikah, yang merupakan hubungan seksual sebelum pernikahan sah, memiliki dampak buruk secara sosial bagi individu dan masyarakat (Marwa et al., 2021). Dampak sosialnya, seperti diungkapkan oleh Bapak Subhan, mencakup kesulitan berkomunikasi, stigmatisasi dari tetangga dan masyarakat, serta perasaan terasing (Kartini, 2016).

Hamil di luar nikah membawa sejumlah dampak negatif, antara lain keretakan hubungan orang tua-anak yang mengalaminya. Pernikahan yang tidak direncanakan menyebabkan konflik dan perbedaan pendapat yang mempengaruhi interaksi dalam keluarga. Hal ini dapat merusak keharmonisan dan nama baik keluarga, terutama jika hamil di luar nikah berujung pada ketidakhadiran salah satu orang tua. Pasangan yang menikah di usia remaja tanpa persiapan psikologis dan ekonomi yang matang juga menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial, merasa minder serta kesulitan dalam kegiatan sosial di lingkungan mereka (Wulandari, 2023).

Dalam lingkungan setempat, individu yang mengalami kehamilan di luar nikah menerima sanksi dari warga sekitar, seperti cemoohan dan pandangan negatif. Mereka sering dilihat tidak mampu menjaga diri serta dituduh memiliki pendidikan yang kurang

baik dari orang tua. Dampak ini juga menciptakan citra negatif bagi desa tersebut di mata masyarakat luar. Semua dampak tersebut menggambarkan bagaimana kehamilan di luar nikah tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya secara luas (Akbar, 2020).

Pandangan para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Pandangan dan langkah pencegahan terhadap hamil di luar nikah dari tiga pihak di Desa Buko, yakni tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan desa, menampilkan sudut pandang serta upaya yang berbeda dalam menangani masalah ini.

Tokoh agama menyoroti larangan agama terhadap perbuatan zina dan berfokus pada preventif melalui penyuluhan norma agama serta pengendalian sosial melalui kegiatan keagamaan yang terjadwal secara rutin, seperti pemberian kajian setelah sholat Isya kepada remaja masjid. Mereka berpandangan bahwa perbuatan hamil di luar nikah termasuk dalam dosa besar dan mencederai agama serta moral. Pandangan ini mencirikan masyarakat yang mengutamakan hukum dan penyelesaian masalah melalui cara-cara yang sesuai dengan norma (Kartini, 2016).

Sementara tokoh adat lebih mengedepankan dialog dan pencerahan kepada orang tua dalam kegiatan adat, menjelaskan bahwa penerus desa adalah anak-anak mereka, dan menegaskan pentingnya menjaga norma dan etika dalam menjaga moral anak muda. Mereka juga melakukan sanksi sosial dengan tidak menegur orang tua jika terdapat kasus hamil di luar nikah. Pandangan ini menekankan betapa pernikahan dini bisa mengganggu konsentrasi belajar dan moral anak muda.

Pimpinan desa, meski tidak menyetujui pernikahan dini akibat hamil di luar nikah, menganggapnya sebagai opsi untuk memberikan orang tua bagi anak yang dikandung, demi keharmonisan dan kebaikan bersama. Upaya pencegahan dari pemerintah desa melibatkan kegiatan agama dan desa untuk menjadikan anak-anak lebih religius dan menggabungkan kegiatan olahraga dan kebudayaan dalam agenda desa. Mereka juga sepakat dengan tokoh agama dan tokoh adat untuk menjatuhkan sanksi berupa pernikahan dan denda terhadap pelaku hamil di luar nikah untuk memberikan efek jera.

Namun, kritik diajukan terhadap ketiga tokoh ini karena tidak melakukan edukasi seks untuk anak-anak. Edukasi semacam itu dapat membantu anak-anak memahami dampak perbuatan mereka di masa depan serta membantu mereka menyadari norma agama. Selain itu, menunjukkan bahwa hamil di luar nikah melanggar norma agama dan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan.

Diskusi

Dakwah merupakan upaya untuk menjaga serta mengajak manusia agar tetap berada dalam jalan Allah Swt dan sistem Islami yang sesuai dengan fitrah manusia secara komprehensif. Dalam aktivitasnya, seorang tokoh agama dihadapkan pada berbagai karakteristik masyarakat, yang membuatnya menggunakan metode dakwah

yang berbeda-beda. Keberhasilan dakwah dalam merubah sikap dan perilaku individu setelah proses dakwah menjadi wilayah Allah Swt, dan hal ini diwujudkan dengan bertawakal kepada-Nya atas hasil-hasil dakwah yang dilakukan (Yaena, 2018).

Pentingnya metode dalam dakwah tercermin dari tujuan dakwah Islam untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dakwah memiliki tujuan yang harus tercapai untuk menciptakan kebaikan serta kebahagiaan, dan metode yang diterapkan dalam dakwah ini memiliki peran penting seperti unsur-unsur lainnya dalam kegiatan dakwah (Kartini, 2016).

Tokoh agama di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman menerapkan metode dakwah terutama pada orang tua dan remaja. Dakwah kepada orang tua dilakukan dengan menekankan pentingnya menggiatkan anak-anak untuk mengikuti kajian ilmu agama yang telah ada. Sedangkan untuk remaja, penanaman ilmu agama seperti fikih perempuan dilakukan dengan metode al hikmah, mau'idzah hasanah, dan mujadalah.

Melalui wawancara, terlihat bahwa tokoh agama menerapkan berbagai metode. Contohnya, melarang berpacaran di kalangan santri dengan memberikan arahan kepada orang tua jika ada santri yang melanggar aturan ini. Selain itu, memberikan motivasi dan penanaman ilmu fikih perempuan kepada remaja yang mengalami hamil di luar nikah serta menekankan pada orang tua untuk lebih tegas dalam mendidik anak terutama dalam hal berpacaran.

Tokoh agama mengupayakan dakwah eksternal melalui kajian ilmu agama yang melibatkan orang tua dan remaja. Dalam penerapannya, metode dakwah tersebut mengedepankan pendekatan yang melunakkan hati orang yang diajak berbicara (*al-mukhathab*), sehingga mereka siap menerima dan melaksanakan ajakan yang disampaikan. Mau'idzah yang mencakup motivasi, diterima dengan baik, menyentuh perasaan, serta memberikan inspirasi, juga menjadi bagian dari upaya dakwah tokoh agama ini.

KESIMPULAN

Pergaulan bebas di Desa Buko menjadi penyebab hamil di luar nikah, dimana gaya berpacaran yang berlebihan dan kurangnya perhatian orang tua dan lingkungan masyarakat mendorong pelanggaran norma, mengakibatkan pola pergaulan yang tidak baik. Fenomena tersebut meliputi krisis pengetahuan seks remaja, kurangnya perhatian lingkungan, serta kurangnya pengawasan keluarga yang menciptakan dampak negatif seperti pencemaran nama baik, putus sekolah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Tokoh masyarakat di Desa Buko mengedepankan pemahaman terhadap konsekuensi zina dan konsep pernikahan dalam Islam. Meskipun hamil di luar nikah dilarang, mereka menyarankan menikahi wanita hamil untuk mencegah dampak lebih buruk, seperti bunuh diri. Pandangan tokoh agama terbagi dalam aspek kognitif, afektif, dan konatif yang mengatasi ketidakfahaman agama, perasaan kekecewaan, dan tindakan memberikan motivasi serta pengajaran agama. Upaya mereka melibatkan kajian agama, perhatian orang tua terhadap perilaku berpacaran, dan pelayanan administrasi KUA

dengan sosialisasi undang-undang perkawinan serta penyuluhan masyarakat tentang dampak negatif pernikahan di bawah umur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan dukungan yang telah kalian berikan. Tanpa kerja keras dan kerjasama kalian semua, pencapaian ini tidak akan terwujud. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesabaran, dorongan, dan kontribusi yang luar biasa dari teman-teman, keluarga, dan semua pihak yang terlibat.

REFERENCES

- Abdullah, S. R. (2017). Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi. *Asy-Syari'ah*, 19(1), 15–36.
- Akbar, A. (2020). Hukum Menikah Dini Dan Dampaknya Bagi Pendidikan Anak. *Consilium: Berkala Kajian Konseling Dan Ilmu Keagamaan*, 6(2), 96–114.
- Harpan, A. (2015). Peran religiusitas dan optimisme terhadap kesejahteraan psikologis pada remaja. *Jurnal Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*, 3(1).
- Huda, M. C. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. IAIN Salatiga.
- Kartini, K. (2016). Pandangan Tokoh Agama terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil PRA Nikah di Kota Kendari. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 11(1), 83–100.
- Marwa, M. H. M., Muhammadi, F., & Syuhada, M. N. (2021). Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 123–134.
- Nurhajati, L., & Wardyaningrum, D. (2014). Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(4), 236–248.
- Rohmaniyah, I. (2017). Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 33–52.
- Sari, R. (2020). *Pergaulan Bebas Remaja Di Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan*. UIN AR-RANIRY.
- Setyawan, S. A., Gustaf, M. A. M., Pambudi, E. D., Fatkhurrozi, M., & Anwar, S. (2019). Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 163–186.
- Waluya, B. (2007). *Sosiologi: Menyelami fenomena sosial di masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama.
- Wulandari, H. (2023). *Pernikahan dini akibat hamil pra nikah menurut tokoh masyarakat (Studi Kasus di Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun, Lombok Timur)*. UIN Mataram.

- Yaena, M. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Di Kampung Nakpohonnibong Tambun Phulokphuyo Ampor Nongchik Changwad Patani Thailand Selatan)*. IAIN Kediri.
- Zuhairini, N. (2020). *Konsep Diri Remaja Hamil Di Luar Nikah Yang Menjadi Single Mother (Studi Pada Remaja Hamil Di Luar Nikah Dalam Memaknai Pengalaman Dan Hubungan Sosialnya Di Kota Mojokerto)*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.